

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan Saraswati dan Sirait (2015: 182) mengatakan bahwa peran merupakan suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Menurut Abdulsyani, (2012: 94). Peranan merupakan proses dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain.

Bedasarkan para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah seseorang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kedudukan yang dijalankan.

2.2 Pengertian Dinas Jaga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 206). Dinas merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan urusan pekerjaan jabatan, sedang bertugas, bekerja. Sedangkan jaga adalah berkawal atau betugas menjaga keselamatan dan keamanan. Jadi dinas jaga adalah pelaksanaan dinas jaga yang dilakukan oleh petugas jaga di kapal pada waktu kapal sedang berlayar maupun sandar di pelabuhan yang telah diatur oleh Instansi dan kapal dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dinas kapal pada umumnya terbagi menjadi dua yakni dinas jaga harian dan dinas jaga.

1. Dinas Harian

Dinas harian merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan pada jam kerja baik pada saat kapal berlayar, berlabuh, maupun sandar dipelabuhan yang dilaksanakan oleh semua anak buah kapal. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam dinas harian yaitu:

- a. Dilakukan pada hari-hari kerja sedangkan hari minggu dan hari-hari besar libur.
- b. Tugas-tugas yang dilakukan meliputi tugas administrasi di kapal, pemeliharaan atau perawatan kapal, sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing personil.

2. Dinas jaga

Dinas jaga merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan oleh regu jaga yang dipimpin oleh seorang perwira di atas kapal. Tujuan dilaksanakan dinas jaga di kapal adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan kapal, muatan, penumpang, dan untuk melaksanakan aturan-aturan, perintah atau intruksi yang berlaku. Dilakukan diluar jam-jam kerja harian meliputi:

a. Dinas Jaga Laut

Dinas jaga laut dilaksanakan pada saat kapal sedang berlayar dari suatu tempat ke tempat yang lain, sampai kapal tersebut berlabuh jangkar atau tiba maupun berangkat dari pelabuhan.

b. Dinas Jaga Pelabuhan

Dinas jaga pelabuhan dilaksanakan pada saat kapal sedang berlabuh jangkar, sandar di dermaga maupun di ikat di bouy, ketika berolah gerak untuk tiba di pelabuhan maupun berangkat dari pelabuhan bongkar muat dan menerima dan menurunkan pandu.

c. Jaga radio

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai perwira adalah mengenai tujuan diadakannya tugas jaga, pengamatan-pengamatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara internasional maupun aturan yang dibuat di atas kapal, prosedur

serah terima tugas jaga, pengaturan jam jaga, pengaturan regu jaga, *Bridge Managenent*, dan rancangan pelayaran.

Dinas jaga harus dilaksanakan dengan maksimal, dalam hal ini pengawasan atau kegiatan yang menunjang tugas jaga membutuhkan daya tahan tubuh yang prima. Kesiapan anggota tugas jaga tersebut harus benar-benar diperhatikan, oleh karena itu dilakukan pengaturan tugas jaga agar efektif. Pengaturan tugas jaga diharapkan dapat menunjang kelancaran kegiatan di atas kapal. Salah satunya dengan mengatur jam jaga dalam satu periode sehubungan dengan kesibukan kapal, yang mengurus tenaga anak buah kapal.

2.3 Pengertian Keselamatan

Penerapan keselamatan pada suatu kegiatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku kegiatan guna melindungi keamanan para pekerja. Pengertian keselamatan yang dikutip dari beberapa sumber adalah:

1. Menurut Bangun Wilson (2012: 377). Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan.
2. Keselamatan adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaannya.
3. Keselamatan adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian, sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan kerja. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa Suma'mur, 2010.
4. Keselamatan adalah tindakan aktif setiap orang untuk menjaga keselamatan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Keselamatan adalah sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan.

6. Keselamatan adalah tindak reventif terhadap kecelakaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab diri saat berkerja.

Adapun tujuan dari keselamatan adalah :

1. Melindungi keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkann produktifitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja dalam memenuhi sistem menejemen kerja.
3. Sumber produktif terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan bahaya kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang perlindungan atas keselamatan karyawan dijamin pada pasal 108 yaitu:

1. Keselamatan dan kesejahteraan
2. Moral dan kesusilaan
3. Pelaksanaan yang sesuai dengan harkat dan mertabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama.

Kristiansen (2015: 19). Mengatakan bahwa keselamatan adalah kadar atau tingkat kebebasan dari bahaya dan kerusakan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25 Tahun 2015 Tentang *Standart* Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, yang dimaksud dengan Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Keselamatan kerja yang pada umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera-cidera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman, atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dalam kondisi ekstrem (bertemperatur rendah, sangat tinggi atau bertekanan tinggi) yang terdapat senyawa kimia

yang berbahaya. Sebagai respon dan resiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindak pencegahan akhir, dilakukan asuransi, yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadinya kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PM 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab I Pasal 1 alinea 1 dijelaskan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah sebagai sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik. Perubahan teknologi secara berkelanjutan, peraturan lingkungan, serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan perkembangan sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen *SHE (Safety Healt and Environmen)* yang merancang dan mengatur sistem keselamatan.

2.4 Pengertian Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Pelayaran Tahun 2008 Bab VIII

Pasal 116

- (1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.

- (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah

Keselamatan dan keamanan pelabuhan

2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Pelayaran Tahun 2008 Bab VIII:

Pasal 120

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan.

Pasal 121

Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:

- a. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
- b. Sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
- c. Sistem komunikasi; dan
- d. Personel pengamanan

Pasal 122

setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

3. Menurut Hukum Internasional (SOLAS 1974)

Kata SOLAS adalah singkatan dari "*Safety of Life at Sea*" lebih lengkapnya adalah *International Convention for Safety of Life at Sea*". Arti dalam bahasa Indonesia adalah keselamatan jiwa di laut. Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur keselamatan maritim paling utama. Demikian untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup di laut dimulai sejak tahun 1914, karena saat itu mulai dirasakan bertambah banyak kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dimana-mana. Pada tahap permulaan mulai dengan memfokuskan pada peraturan kelengkapan navigasi, kekedapan dinding penyekat kapal serta peralatan

berkomunikasi, kemudian berkembang pada konstruksi dan peralatan lainnya, *SOLAS Consolidated 2014*

Crew sebagai pelaut memiliki resiko yang cukup tinggi dan yang paling berat dan tidak bisa diduga adalah faktor alam, sehingga sangat penting ketentuan-ketentuan *SOLAS* pada keselamatan kapal dalam pelayaran. Seperti misalnya cuaca di laut yang buruk, angin yang sangat kencang serta gelombang yang tinggi. Walaupun demikian faktor lain seperti peralatan mesin serta sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya berkaitan dengan keselamatan kapal.

2.5 Prinsip umum Dinas Jaga

Pengaturan jaga navigasi di bawah pengarahan dan bimbingan Komandan Patroli. Para perwira tugas jaga navigasi ikut bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran selama tugas jaga, khususnya pencegahan tubrukan dan Kandas. Selain itu perwira yang melakukan tugas jaga harus memperhatikan dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas jaga selalu aman dan terpelihara. Komandan Setiap Kapal Negara wajib menjamin bahwa pengaturan tugas jaga telah memadai. Perwira-perwira tugas jaga bertanggung jawab melaksanakan navigasi secara aman selama periode tugas jaga masing-masing hal ini harus diperhatikan guna melindungi lingkuan laut nakhoda, perwira dan bawahan harus mengetahui akibat serius dari pencemaran lingkungan laut karena operasional atau karena kecelakaan kapal dan harus menjaga kecermatan untuk mencegah pencemaran, terutama sesuai dengan peraturan internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di suatu pelabuhan.

2.6 Prinsip keselamatan Pelayaran

Keamanan pelayaran merupakan faktor utama dan sistem manajemen untuk pelayaran. Bahaya pelayaran merupakan faktor yang dapat terjadi, namun dapat dikurangi dan ditekan secara terus-menerus dengan berbagai upaya, yaitu:

1. Melaksanakan prosedur kerja dengan konsisten.
2. Melakukan komunikasi yang tepat dan benar.
3. Menggunakan alat-alat pelindung diri yang tepat.
4. Menyusun perencanaan kerja dan pemantauan hasil kerja.
5. Melatih personil secara rutin.

Dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pelayaran, perusahaan pelayaran perlu menunjuk personil yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan sistem tersebut bagi seluruh personil di semua tingkatan dalam suatu instansi pemerintah. Keuntungan menjalankan manajemen keselamatan pelayaran:

1. Menumbuhkan kesadaran akan mutu keselamatan pelayaran.
2. Meningkatkan efisiensi, produktifitas, jaminan, dan meningkatkan keuntungan, kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
3. Peningkatan berkelanjutan.
4. Meningkatkan performa instansi.
5. Meningkatkan moral personil.

2.7 Patroli laut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Patroli ialah perondaan dan laut adalah sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Berarti Patroli laut adalah Perondaan atau penjagaan yang dilakukan suatu instansi pada objek benda apapun yang ada di laut baik itu benda padat, benda cair hingga zat berbahaya yang ada di laut sehingga dapat mengurangi resiko pelanggaran pada alur pelayaran.